

**SOLUSI KONFLIK HUKUM BISNIS DALAM KONTRAK KERJASAMA
ANTARA *AGENCY MODEL* DAN *TALENT* DENGAN PARA PIHAK PADA
INDUSTRI *ENTERTAINMENT***

Noviriska

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
novi_riska@yahoo.com

Naskah diterima: 28/4/2019	Revisi: 20/5/2019	Naskah disetujui: 20/5/2019
-------------------------------	----------------------	--------------------------------

Abstrak

Permasalahan hukum bisnis secara keseluruhan dituangkan dalam suatu kontrak hukum bisnis yang disepakati para pihak, pada umumnya kontrak hukum bisnis tidak terikat pada suatu bentuk kontrak tertentu dapat dibuat secara lisan dan juga tertulis namun bila terjadi konflik pada para pihak maka bentuk kontrak secara tertulis dapat dijadikan sebagai alat pembuktian. Dalam menempuh jalur diluar pengadilan adanya solusi konflik yaitu dengan negosiasi, mediasi, somasi dengan para pihak untuk mencapai jalan perdamaian. Namun apabila solusi konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara non litigasi maka dapat pula ditempuh *choice of forum* melalui pengadilan, arbitrase maupun mediasi. Konflik antara *agency model* dan *talent* dapat terjadi dengan para pihak apabila terjadinya suatu wanprestasi dalam kontrak yang telah disepakati. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Adanya penemuan hukum yang akan diteliti oleh pihak penulis terhadap kontrak-kontrak model atau *talent* agar dilakukannya jaminan berupa deposit uang demi keamanan dan kenyamanan terhadap pihak model dan *talent* dalam menjalankan pekerjaannya baik sebagai presenter, pemain sinetron, pemain film, dan pekerjaan lainnya yang dalam segala hal termasuk penerimaan honorarium model atau *talent* dilakukan oleh pihak *agency model* atau *talent* tersebut. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (pasal 1365 KUH Perdata). Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan deskriptif mencakup analisis hukum tertulis khususnya menyangkut solusi konflik hukum bisnis dalam kontrak kerjasama *Agency model* dan *talent* dengan para pihak. Dari hasil penelitian didapat bahwa agar solusi konflik dalam hukum bisnis dapat terselesaikan dengan baik, dapat diambil langkah-langkah hukum sebagai berikut yaitu: Somasi, Mediasi, Negosiasi, Laporan Polisi, Gugatan wanprestasi dan Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).

Kata kunci: solusi, konflik, hukum bisnis.

Abstract

Overall business law issues are set forth in a business law contract agreed upon by the parties, in general the business law contract is not bound to a particular form of contract can be made verbally and also in writing but if there is a conflict with the parties then the form of contract in writing can be used as proofing tool. In taking the path outside the court

there is a solution to the conflict, namely by negotiation, mediation, subpoena with the parties to reach the path of peace. But if the solution to the conflict cannot be resolved by means of non-litigation, then choice of forums can also be taken through court, arbitration and mediation. Conflicts between agency model and talent can occur with the parties if a default occurs in an agreed contract. Defaults or failure to fulfill promises can occur either intentionally or unintentionally. The existence of a legal discovery that will be examined by the author on the models or talent contracts to ensure a deposit in the form of money for security and convenience for the model and talent in carrying out their work both as presenters, soap opera players, film players and other jobs in all things including receipt of model or talent honorarium are carried out by the agency model or talent. Unlawful acts (onrechtmatige daad) are regulated in articles 1365 to article 1380 of the Civil Code. Every act that violates the law that causes harm to others, requires the guilty maker to compensate (article 1365 of the Civil Code). The research method used in this study is normative and descriptive legal research including analysis of written law, especially concerning solutions to business law conflicts in cooperation contracts with Agency models and talent with parties. From the results of the study, it was found that in order for the solution to conflict in business law to be resolved properly, legal steps can be taken as follows: Somasi, Mediation, Negotiation, Police Reports, Defaults and Lawsuit (PMH).

Keyword: *conflict, solution, business law*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani hukum bisnis kita harus mengetahui teori-teori dari hukum itu sendiri yaitu apa yang dimaksud dari pengertian hukum. Pada sosiologi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, membuktikan bahwa hukum berlainan menurut tempat dan waktu. Dalam ilmu pengetahuan hanya dapat menjawab gejala-gejala hukum, namun tidak dapat menjabarkan apa arti dari hukum. Kaidah hukum termasuk dunia yang lain daripada kebiasaan-kebiasaan hukum, kaidah hukum tidak termasuk dunia kenyataan, dunia “sein”, dunia alam (natuur) melainkan termasuk dunia nilai, dunia “sollen” dan “mogen”. Dimana ilmu pengetahuan berakhir maka dimulailah filsafat hukum, mempelajari pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan.

Filsuf L.J van Apeldoorn menyatakan “bahwa perjanjian atau kontrak dikelompokkan kedalam faktor yang membantu pembentukan hukum. Maka pembentukan hukum atau undang-undang dapat dianalogikan dengan perjanjian atau kontrak karena kedua-duanya memiliki sifat yang sama yaitu mengikat (pasal 1338 KUHPerdara) “¹.

Dalam mengadakan perjanjian para pihak melakukan perjanjian secara konkrit. Doktrin Lex Mercatoria sangat berkaitan dengan hukum kontrak, khususnya kontrak

¹ L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita cet. 28, hal 155, 1996.

komersial, yaitu hukum kebiasaan dalam masyarakat bisnis dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Dilihat dari tahapan pada kontrak yaitu :

1. Tahap negosiasi (*negotiation*)
2. Pembuatan kontrak (*formation of contract*)
3. Tahap pelaksanaan (*performance of contract*).

Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdata, syarat- syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*).
2. Ada kecakapan pihak- pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*).
3. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*).
4. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*).

Pendapat filsuf Michael D Bayles mengartikan *contract of law* atau hukum kontrak adalah “*Might then be taken to be law pertaining to enforcement of promise or agreement*” yaitu Hukum kontrak merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.²

Menurut pendapat pakar hukum Salim HS,S.H,MS yaitu “Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”³.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang diuraikan diatas dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, terarah dan terperinci maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kesepakatan (konsensus) yang tertuang dalam perjanjian Entertainment serta bagaimana struktur kontrak Entertainment?
2. Mengapa sering terjadi konflik dalam kontrak kerjasama antara Agency model dan talent dengan para pihak (*production house*), apa karena kontraknya tidak seimbang?
3. Langkah-langkah hukum apa agar solusi konflik hukum bisnis dapat terselesaikan dengan baik?

² Michael d.Bayles, *Contract*, page 143, 1987.

³ Salim HS, *Hukum Kontrak teori & Tehnik*, sinar grafika, hal 30, 2006

C. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder berupa bahan hukum primer antara lain mengenai ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-undang No. 15 tahun 2008 tentang pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana), Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan beberapa peraturan serta undang-undang yang berkaitan dengan solusi konflik hukum bisnis dalam kontrak kerjasama agency model dan talent dengan para pihak pada Industri Entertainment.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang relevan dengan judul permasalahannya⁴. Metode pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan cara :

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan rujukan yang peneliti dapatkan dari bahan-bahan kepustakaan meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai landasan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bisa memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan ilmiah dibidang hukum: buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan kontrak/perjanjian kerjasama Agency model dengan Para Pihak.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum pelengkap terhadap analisis hasil penelitian. Bahan hukum ini berguna untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Seperti buku-buku pelengkap/penunjang, ensiklopedi, kamus dan lain-lain⁵.

⁴ J. Suprananto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 203, 2003.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 12-13,2001.

Pada prinsipnya penelitian ini lebih menitikberatkan kepada penelitian hukum normatif, maka analisis data akan lebih bertumpu pada analisis data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, baik yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tertier. Untuk lebih mendukung data sekunder tersebut perlu dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer.

Sesuai dengan uraian tersebut diatas, maka alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah :

1. Studi dokumen

Dokumen baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier sebagaimana diuraikan diatas dan dikaji data tentang :

- a. Para pihak dalam hukum kontrak dalam bisnis Entertainment.
- b. Pihak Klien yang memberikan pekerjaan dalam bisnis Entertainment namun tidak disertai dengan perjanjian tertulis berupa kontrak.
- c. Prosedur dari pembuatan kontrak yang tidak disertai dengan lingkup kerja yang jelas.
- d. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang model/talent dalam memenuhi pekerjaan yang diinginkan pihak klien.
- e. Analisis yang dilakukan pihak Agency atas kontrak dengan klien yang tidak disertai dengan lingkup kerja yang jelas.
- f. Proses pengiriman model/talent asing dari luar negeri kedalam lingkup kerja Entertainment di Indonesia.
- g. Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi para model/talent dari luar negeri untuk dapat bergabung pada Agency model/talent di Indonesia.
- h. Kontrak kerjasama yang dibuat antara model dan talent, Agency model/talent dan pihak klien.
- i. Hak dan kewajiban yang dituangkan dalam kontrak antara model/talent, Agency model/talent dan pihak klien.
- j. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan solusi konflik hukum bisnis dalam kontrak kerjasama antara Agency model dan talent dengan para pihak pada industri Entertainment pada Buku III KUHPerdara yaitu mengenai peraturan perikatan pada umumnya (pasal 1233 -1312 KUHPerdara), perikatan yang dilahirkan dari perjanjian (pasal 1313 – 1351 KUHPerdara, hapusnya perikatan (pasal 1381 – 1456 KUHPerdara).

- k. Menganalisis beberapa kasus konflik dalam kontrak bisnis Entertainment yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap nara sumber yang merupakan pelaku dalam proses pembuatan kontrak dengan disertai legalitas dari materai 6000 maupun bila kontrak dibuat dibawah tangan maupun kontrak yang dibuat oleh profesi hukum yaitu Notaris.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur untuk mempermudah diperolehnya data yang diinginkan dan telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk mempermudah mendapatkan data yang diteliti. Penulis didalam penelitian ini melakukan wawancara langsung kepada pihak model dan talent, Agency model dan talen dan para pihak yang berhubungan dengan pekerjaan para model dan talent seperti : pihak *production house*, sutradara, produser, program acara televisi, radio, wartawan dan pihak lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dilapangan secara langsung dengan wawancara dengan pihak antara lain : LOOK inc terdiri dari LOOK Models, LOOK Entertainment, LOOK School, LOOK Design, AAMTI (Assosiasi Agency Model & Talenta Indonesia) terdiri dari beberapa Agency yaitu : 8 Management, B Management, Bentuk Management, Bern's Models, Fame Management, Glam Management, JIM, JOBIS, NC Management, Next Icon, Parama Entertainment, Platinum, Portrait Management, Profile Management, Rara Model & Talent, Real Management, TM Management, Zema Indonesia.

3. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang berarti meneliti tentang kualitas dari subyek hukum penelitian yaitu pihak model dan obyek hukum penelitian yaitu talenta model yang dijabarkan dengan kalimat maupun kata-kata sehingga diperoleh pembahasan atau pun paparan yang sistematis dan dapat dimengerti, serta digunakan analisis dengan menggunakan metode deskriptif serta interpretasi hukum yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data hasil penelitian berdasarkan teori-teori, dokumen, data-data kepustakaan dan norma-norma hukum⁶.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan I, Jakarta Prenada Media, Hal 144, 2005.

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka dan kajian hukumnya

1. Kontrak Hukum Bisnis

Standar kontrak hukum bisnis yaitu syarat-syarat baku pada kontrak hukum bisnis dibuat disemua bidang bisnis seperti kontrak kerja, bidang perbankan, pembangunan, perdagangan eceran, sektor pemberian jasa, sewa upah, dagang/perniagaan, perusahaan perkapalan, sewa menyewa, beli sewa, pemberian kredit, pertanian, urusan makelar, perusahaan umum, perusahaan angkutan, urusan asuransi, kontrak model dan talent dan lain-lain.

2. Solusi konflik hukum bisnis

Solusi konflik yang timbul dalam hukum bisnis merupakan masalah tersendiri apabila para pihak menghadapi konflik/sengketa tertentu, dapat berhadapan dengan proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan dalam hukum bisnis, solusi konflik yang dikehendaki adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah. Solusi konflik ataupun penyelesaian sengketa diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan para pihak yang terlibat suatu konflik ataupun sengketa. Hal ini akan sulit bila para pihak membawa solusi konflik tersebut ke pengadilan karena solusi konflik melalui jalur pengadilan(litigasi) akan berakhir salah satu pihak dengan kekalahan dan pihak satunya lagi dengan kemenangan.

Kritikan solusi konflik hukum bisnis melalui Jalur pengadilan yaitu :⁷

1. Solusi konflik melalui pengadilan sangat lambat, karena melalui proses pemeriksaan yang sangat formalistik, sangat teknis serta banyaknya perkara yang ditangani pihak pengadilan.
2. Biaya perkara mahal, hal ini dikaitkan dengan lamanya penyelesaian konflik maka akan semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan serta biaya pengacara yang juga tidak sedikit.
3. Pengadilan tidak *responsif*, dimaksudkan pengadilan tidak tanggap dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Hal ini seringkali dianggap pengadilan tidak berlaku adil karena hanya mau memberi pelayanan dan kesempatan pada lembaga besar atau orang kaya, sehingga timbul kritikan hukum menindas orang miskin.

⁷ Yahya Harahap, *Beberapa Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal 240-247, 1997.

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, bahkan dianggap memperumit masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak mampu memberikan kedamaian serta ketenteraman para pihak.
5. Kemampuan Hakim bersifat Generalis. Para Hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas karena hanya menguasai bidang hukum serta untuk pengetahuan lainnya kurang menguasai apakah dapat ada solusi konflik yang mengandung kompleksitas.

Pasal 1 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Solusi konflik melalui jalur diluar pengadilan (*non litigasi*) :

1. Arbitrase

Arbitrase merupakan solusi konflik secara perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang berkonflik⁸. Badan hukum Arbitrase di Indonesia yang bernama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 30 November 1977 berdasarkan Surat Keputusan KADIN Nomor SKEP/152/DPH/1977. BANI merupakan organisasi yang bersifat otonom dan tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan lain dalam Konflik hukum bisnis khususnya perdata yaitu pada bidang perdagangan, industri, dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dasar acuan *Unictral Model Law* merupakan aturan Arbitrase yang dibuat oleh *United Nation Commite of International Trade Law* agar semua Negara anggota menjadikannya sebagai model law dalam peraturan perundang-undangan maupun untuk lingkungan Arbitrase institusional. Bila semua Negara mengambil sebagai model maka akan terbina persamaan aturan Arbitrase sehingga tidak ada kesenjangan antara kepentingan perdagangan negara maju dengan negara berkembang.

2. Mediasi

Mediasi merupakan solusi konflik dengan cara diluar pengadilan dan salah satu solusi konflik yang dengan system yang terbaik. Solusi konflik dengan cara mediasi dikenal pada peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Kesepakatan mengenai menggunakan solusi konflik mediasi adanya kesepakatan para pihak dengan memasukan dalam klausul kontrak yang dibagi menjadi dua :

1. Pada sebelum timbulnya konflik "*mediation clause agreement*".
2. Pada sesudah timbulnya konflik "*mediation submission*".

⁸ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Dari cara tersebut yang lebih menguntungkan adalah solusi konflik cara *mediation clause agreement* karena para pihak sejak awal telah menginginkan mediasi sehingga proses berhasilnya sangat besar⁹. Namun hal ini juga sulit digunakan karena perjanjian para pihak tidak tertulis atau tidak dicantumkan klausul-klausul tertentu secara terperinci bahkan pihak-pihak yang diluar para pihak dapat menuntut ganti rugi, maka solusi konflik yang banyak digunakan adalah secara *mediation submission*.

3. Kontrak kerjasama agency model dan talent

Kontrak dalam bahasa Indonesia disebut juga “perjanjian”. Kepustakaan hukum dalam bahasa Inggris menunjukkan bahwa istilah *contract* digunakan dalam kerangka hukum Nasional ataupun Internasional yang bersifat perdata. Dalam kerangka hukum Internasional publik yang kita sebut “perjanjian”, dalam bahasa Inggris sering kali disebut *treaty* atau juga *covenant*¹⁰. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikatkan satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Perikatan-perikatan yang lahir karena undang-undang. Contoh : seorang ayah berkewajiban untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh istrinya¹¹.

Dalam kontrak hukum bisnis adanya unsur-unsur yang harus terpenuhi sebagai berikut :

- a. Kemampuan Para pihak yaitu : kecakapan kemampuan para pihak untuk mengadakan kontrak hukum bisnis.
- b. Masalah perpajakan yaitu : Para pihak pembuat kontrak menginginkan kontrak dirumuskan untuk dapat memperkecil pajak karena pastinya adanya transaksi kena pajak. Pada dasarnya perancang kontrak hukum bisnis yaitu para ahli hukum perancang kontrak harus memahami masalah perpajakan dan dapat juga bekerja sama dengan konsultan pajak.
- c. Adanya alas hak yang sah yaitu Untuk kontrak bisnis jual beli/perjanjian jual beli calon pembeli harus mengetahui atau mencari tahu bahwa penjual memang mempunyai alas hak yang sah atas barang yang dijual.
- d. Masalah keagrarian yaitu perancang kontrak bisnis harus memperhatikan masalah seputar hukum agrarian. Dalam hal ini banyak Para Pihak tidak memahami masalah-masalah keagrariaan, maka dalam hal ini ahli hukum harus memberitahukan kliennya.

⁹ Winner Sitorus, *Aspek-aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional melalui Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, UI, hal 125,1998.

²³ Satrio, “Perjanjian atas beban” yang dibedakan dari “perjanjian cuma-cuma”, hal 31, 1992

¹¹ KUHPerdata pasal 1233 menyatakan “ *tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang*”

- e. Pilihan hukum yaitu hukum yang berkaitan dengan hukum manakah yang akan digunakan dalam pembuatan kontrak bisnis tersebut.
- f. Penyelesaian sengketa yaitu kontrak bisnis tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dalam setiap kontrak bisnis perlu dimasukkan klausul-klausul hukum mengenai penyelesaian sengketa apabila satu satu pihak tidak memenuhi yang terdapat dalam kontrak bisnis atau melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) selama kontrak bisnis berlangsung. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara *litigasi* maupun *non litigasi*.
- g. Berakhirnya kontrak yaitu berakhirnya kontrak dapat dikarenakan jangka waktu yang berakhir dan juga karena adanya kesepakatan Para Pihak.
- h. Bentuk standar kontrak bisnis

Standar kontrak bisnis merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak bisnis ini ditentukan sepihak oleh salah satu pihak, dari pihak yang ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Adanya kontrak bisnis yang baku yaitu isi kontrak tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isi kontrak bisnis tersebut.

Pada perjanjian kerjasama antara Agency model dengan para model mencakup pekerjaan yang dibagi dalam sesuai dengan jasa *agency fee* yang standartnya antara 20 % sampai dengan 30 % dari honorarium pihak model :

- a. Peragaan busana/fashion show, pemotretan, MC (*Master of Ceremony*, Model dari video klip, penyiar radio, bintang tamu, menyanyi, rekaman.
- b. Sinetron, Film Layar Lebar dan presenter (pada media televisi)
- c. Iklan dari media :
 - 1. Media Promosi : segala bentuk promosi berupa Demo, beauty contest, seminar, dan kegiatan lain yang serupa.
 - 2. Media Elektronik : Televisi, radio, video AD, film dan bioskop.
 - 3. Media Cetak: Majalah, poster, selebaran, brosur, pos material, leaflet, media promosi lainnya berupa cetakan.

Dalam kontrak hukum bisnis khususnya untuk perjanjian kerja sama dalam lingkup talenta (talent dan model) / kontrak bisnis Entertainment adanya hal-hal sebagai berikut :

- a. Identitas para pihak

Para pihak dapat terdiri dari lebih dari 2 orang/badan hukum atau lebih. Yang dalam identitas tersebut sangat jelas dan akurat nama perorangan, domisili, nama perusahaan, jabatan.

b. Lingkup Kerja

Lingkup kerja dalam bidang pekerjaan Entertainment terdiri dari : peragaan fashion show, presenter, model video klip, penyiar radio, bintang tamu, pembawa acara, pemotretan majalah, sinetron, film layar lebar, shooting iklan, rekaman menyanyi, FTV, dan lain-lain.

c. Jadwal kerja

Dalam lingkup jadwal kerja dapat disebutkan dalam kontrak perjanjian kerja sama tersebut yaitu tempat pekerjaan yang akan dikerjakan oleh model maupun talent, jangka waktu kerja dilakukan selama berapa jam seperti shooting iklan dilakukan oleh talent/model 10 jam kerja / hari dengan ketentuan 8 jam kerja, 1 jam make-up dan 1 jam istirahat lewat dari waktu yang ditentukan dikenakan biaya per jam kemudian.

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam lingkup Hak dan Kewajiban Para Pihak yaitu disebutkan Pihak Pertama selaku Agency model dan talent serta Pihak Kedua selaku model dan talent. Dalam klausul tersebut adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama bertindak selaku Agency Pihak Kedua yang mengurus pekerjaan-pekerjaan Pihak Kedua kepada pihak lainnya dibidang: Peragaan busana, Pemotretan, *Master of Ceremony (MC)*, Video Klip, Penyiar radio, Bintang tamu, Menyanyi, Rekaman, Iklan, Pembawa acara, Presenter, Sinetron, Film layar lebar, dan kegiatan lainnya yang berhubungan.
2. Bahwa Pihak Pertama mempersiapkan dan mengurus hubungan kerjasama yang mewakili Pihak Kedua untuk hubungan kerja, pembuatan kontrak-kontrak dengan Pihak Ketiga, mengurus hak-hak Pihak Kedua seperti: hak untuk mendapatkan honor dan jasa serta hak-hak lainnya yang timbul dikemudian hari seperti hak cipta dan/atau apabila terdapat royalty terhadap hak-hak tersebut.
3. Bahwa Pihak Kedua wajib menjalankan yang menjadi bagian dari pekerjaan sebagai seorang model/talent secara profesional:
 - a. Bahwa adanya masalah fluktuasi kerja dari model yang berarti jadwal model dan jam kerja model tidaklah teratur.

- b. Bahwa sebagai model sangat ditentukan pada pesanan yang diatur oleh agen, klien dan fotografer, maka seorang model tidak pernah ditanyai waktu atau hari apa yang cocok bagi mereka bekerja.
 - c. Bahwa bila ada Jadwal model kosong beberapa hari dalam 1 bulan maka model tidak dapat menolak pekerjaan yang telah diberikan oleh pihak Agency, kecuali model telah memberitahukan agency untuk tidak diberikan pekerjaan pada waktu-waktu tertentu.
 - d. Bahwa penghasilan seorang model dapat dimiliki dalam 1 bulan atau bisa dalam 1 bulan tidak ada penghasilan sama sekali.
 - e. Bahwa seorang model tidak memiliki jaminan penghasilan sama sekali.
 - f. Bahwa penghasilan seorang model bersifat sangat Variabel, tidak ada pesanan dari Agency/klien berarti tidak ada penghasilan bagi model/talent.
 - g. Bahwa sebelum menghasilkan uang model harus mengeluarkan biaya dahulu. Karena model tidak akan memperoleh penghasilan sebelum memperoleh pekerjaan pertama menjadi model. Kapan pekerjaan itu datang maka waktunya tidaklah pasti.
4. Bahwa Pihak Pertama berhak mendapatkan pembayaran jasa yang diambil dari honorarium Pihak Kedua dan hak atas biaya yang didapat dari hubungan Pihak Pertama dan pihak lainnya.
 5. Bahwa Pihak Pertama mempunyai Hak Eksklusif untuk mendapatkan kontrak dari Pihak Ketiga dan/atau pihak lainnya yang tidak dapat disubstitusikan dari Pihak Kedua. Dan Pihak Kedua dengan ini melepaskan haknya untuk mengikat diri dari Agency lainnya yang bergerak dibidang industri yang sama seperti yang dimiliki Pihak Pertama maupun juga Pihak Kedua tidak dapat menerima pekerjaan secara langsung dari Pihak Ketiga maupun pihak lainnya, maka seluruh kontrak kerja dari Pihak Ketiga maupun pihak lainnya harus melalui Pihak Pertama. Hal ini berlaku selama perjanjian kerjasama ini belum berakhir/Pihak Kedua masih terikat kontrak kerja dengan Pihak Pertama.
 6. Bahwa apabila pada diatas tidak dipatuhi ketentuannya oleh Pihak Kedua maka secara seketika hak-hak Pihak Kedua termasuk hak untuk mendapatkan honor, hak cipta, dan hak-hak yang timbul oleh karenanya menjadi **hapus dan batal demi hukum** untuk selanjutnya sepenuhnya menjadi kepemilikan Pihak Pertama dan akan dikenakan Sanksi untuk membayar ganti rugi sebesar 3 kali lipat dari honorarium

- yang diterima oleh Model/Talent sesuai dengan pekerjaan yang diambil tanpa seijin maupun sepengetahuan Pihak Pertama.
7. Bahwa apabila Pihak Kedua telah menerima pekerjaan dari Pihak Pertama dan tanpa alasan yang jelas membatalkan/cancel pekerjaan yang telah disepakati oleh pihak Klien maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi membayar 2 kali lipat dari honorarium pada perjanjian kerjasama yang telah disepakati Pihak Pertama dengan klien.
 8. Bahwa Pihak Kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhi seluruh jadwal yang diminta oleh Pihak Pertama.
 9. Bahwa Hasil foto/gambar Pihak Kedua dapat digunakan untuk kepentingan promosi Pihak Pertama.
 10. Bahwa Pihak Kedua (model dan talent) wajib untuk mengikuti setiap jadwal Casting yang diberikan oleh Pihak Pertama.
 11. Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan honorarium bersih setelah dipotong porsi honorarium Pihak Pertama dan/atau setelah dikeluarkan biaya-biaya yang diperhitungkan oleh Pihak Pertama. Pembayaran honorarium Pihak Kedua dilakukan setelah adanya pembayaran yang diterima atau dibayarkan Pihak Ketiga dan atau pihak lainnya kepada Pihak Pertama.
 12. Kontrak yang telah ditangani oleh Pihak Pertama dari awal kontrak dengan klien/Pihak Ketiga untuk perpanjangan kontrak selanjutnya tetap ditangani oleh Pihak Pertama, meskipun Pihak Kedua telah berakhir masa Kontrak Talentnya dengan Pihak Pertama.
 13. Bila Pihak Kedua mau mengikuti event atau perlombaan kecantikan seperti : Putri Indonesia, Cover majalah Femina maupun majalah-majalah lainnya maka wajib sepengetahuan dan seijin dari Pihak Pertama dan kontrak yang dilakukan dengan Pihak Ketiga harus melalui Pihak Pertama.
 14. Pihak Pertama adalah Mother Agency dari Pihak Kedua apabila Pihak Kedua menandatangani kontrak atau bekerja untuk Agency di luar Indonesia, maka Pihak Pertama berhak atas 10% dari honor Pihak Kedua.
 15. Pihak Kedua wajib dikenakan Pph 21 sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pada setiap kontrak yang ditandatangani Pihak Pertama dengan Pihak Ketiga maupun pihak lainnya.

e. Hubungan Hukum

Dalam hubungan hukum tersebut Para Pihak sepakat menyatakan keseluruhan dari isi kontrak model dan Talent ini tidak merupakan suatu perjanjian kerja yang mengacu pada ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia, karena kontrak model dan talent ini merupakan perjanjian kerjasama antara keduabelah pihak dalam hal ini para pihaknya merupakan pihak Agency model dan talent serta subyek hukumnya adalah model dan talent.

f. Honorarium

Pihak Pertama dalam perjanjian ini mewakili Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga atau pihak lainnya dan untuk itu Pihak Kedua memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk:

- a. Bertindak atas nama Pihak Kedua untuk menerima pembayaran, menandatangani cek, giro pembayaran honor talent dari pihak ketiga atau Pihak lainnya;
- b. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak lainnya.
- c. Membuat surat-surat yang diperlukan berkaitan pada perjanjian kerjasama Pihak Pertama dengan Pihak Ketiga atau pihak lainnya.
- d. Menandatangani perjanjian kerjasama dan surat-surat dengan Pihak ketiga atau pihak lainnya.
- e. Menghadap Pejabat Instansi yang berwenang sehubungan dengan perjanjian kerjasama pada pihak ketiga atau pihak lainnya.
- f. Melakukan negosiasi-negosiasi dan/atau pertemuan-pertemuan dengan Pihak Ketiga atau pihak lainnya.

g. Ketentuan Jaminan Kerja Para Pihak.

Dalam hal lingkup ketentuan jaminan kerja Para Pihak adalah menjaga keselamatan kerja masing-masing pihak serta pada kontrak talenta ini Pihak Kedua wajib untuk mempunyai asuransi kesehatan dan/atau asuransi kecelakaan atas nama Pihak Kedua minimal dengan masa kontrak talenta tersebut selama 1 tahun.

h. Jangka Waktu Kontrak

Jangka waktu kontrak talenta biasanya minimal 3 tahun keatas karena pihak Agency model dan talent memberikan waktu selama 3 tahun tersebut melihat market/sale model yang semua ini tergantung pada *behaviour* dan *attitude* model/talent tsb, sehingga pihak ketiga/klien dapat memberikan pekerjaan lagi dalam bidang pekerjaan yang sama maupun bidang pekerjaan yang lain namun masih dalam lingkup kontrak bisnis Entertainment.

Untuk evaluasi/penilaian oleh pihak *Agency model*/talent standar ketentuannya akan dilakukan setiap 6 bulan sekali pada pihak model/talent. Bila hasil evaluasi tsb tidak baik maka Pihak Pertama dapat memutuskan kontrak model/talent ini secara sepihak. Dan apabila ini tidak diperpanjang maka perjanjian ini dianggap berakhir.

i. Berakhirnya Kontrak

Untuk berakhirnya kontrak bila Para Pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dan bila Para Pihak memutuskan perjanjian ini tanpa alasan yang jelas maka pihak yang melakukan pemutusan kontrak tsb diwajibkan membayar kompensasi yang besarnya disepakati bersama.

j. Hukum yang berlaku

Perjanjian ini tunduk terhadap ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

l. Penyelesaian Perselisihan

Pada klausul penyelesaian perselisihan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dengan itikad baik secara musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apabila tidak tercapai kesepakatan untuk musyawarah mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya pada Pengadilan Negeri yang disepakati domisilinya.

m. Penutup

Pada klausul Penutup mengenai: hal-hal yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam kontrak talenta tersebut akan dinyatakan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang kesemuanya itu atas persetujuan Para Pihak secara mufakat serta akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak model/talent tersebut.

4. Proses pelaksanaan kontrak hukum bisnis *agency model* dan talent

Pembuatan kontrak seringkali tidak mudah dilakukan. Selama ini, tidak terdapat aturan yang baku tentang teknik-teknik pembuatan suatu kontrak. Tidak ada bentuk kontrak yang selalu cocok dalam setiap transaksi bisnis. Bentuk dan isi kontrak dapat bermacam-macam sesuai selera. Dalam praktek ada kecenderungan untuk mengusahakan suatu bentuk kontrak yang relatif baik dan sistematis. Penyusunan kontrak secara sistematis, berguna bagi para pihak untuk dapat melihat hukumnya, kepentingannya, ataupun hak dan kewajibannya secara jelas.

Tahapan dalam penyusunan kontrak :

1. Pada pembuatan draft pertama meliputi :

a. Judul kontrak

Dalam kontrak harus diperhatikan kesesuaian isi dengan judul serta ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga tidak adanya kesalahpahaman dengan para pihak. Pada kontrak antara Agency model/talent dengan pihak klien yang menggunakan model/talent Agency tersebut, dapat dituangkan dalam kontrak misalnya : jenis pekerjaan sinetron, judul sinetron “Cinta Indah”, ditayangkan di stasiun televisi RCTI, jumlah 52 episode, dan atas nama model disebutkan.

b. Pembukaan

Pada pembukaan berisi tanggal kontrak yang disesuaikan dengan tanggal penandatanganan kontrak.

c. Pihak-pihak dalam kontrak

Perlu diperhatikan bila para pihak tersebut secara pribadi maupun badan hukum, terutama kewenangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang kontrak. Untuk kontrak model/ talent ini terdiri dari : pihak Agency model/talent, pihak model/talent, Pihak klien yang membutuhkan model/talent serta yang memberikan pekerjaan melalui Agency model/talent.

d. *Racital*

Penjelasan mengenai klausul-klausul yang terdapat dalam kontrak.

e. Isi kontrak

Bagian yang merupakan inti dari kontrak yang memuat apa yang dikehendaki, ruang lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian sengketa, force majeure dan lainnya.

f. Penutup

Memuat tata cara pengesahan suatu kontrak dengan disertai tanda tangan Para pihak baik yang mengatasmamakan badan hukum maupun secara pribadi.

2. Saling menukar draft kontrak dengan Para pihak.

3. Revisi

4. Penyelesaian akhir

5. Penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak.

B. Peristiwa hukum yang dapat timbul dari kontrak hukum bisnis agency model dan talent.

1. Ketentuan hukum yang diberlakukan pada diri seorang model dan talent

Ketentuan hukum yang diberlakukan pada pihak model/talent adalah :

1. Bahwa ketentuan hukum pajak penghasilan pph 21 sesuai dengan undang-undang No. 17 Tahun 2000, yang dikenakan pada pihak model/talent pada setiap kontrak kerjasama dengan pihak klien.
2. Bahwa ketentuan hukum pidana tentang terhindar dari tindak pidana narkoba. Karena pihak klien tidak mau menggunakan model/talent yang terkena permasalahan hukum khususnya tindak pidana narkoba hal ini berkaitan dengan image produk maupun image dari pekerjaan yang dijalani pihak model/talent.
3. Bahwa ketentuan hukum wajib mempunyai asuransi kesehatan maupun asuransi kecelakaan dengan masa kerja model minimal 1 tahun.
4. Bahwa ketentuan hukum perusahaan dari pihak Agency model/talent untuk mentaati segala peraturan, tata tertib dan disiplin model/talent.
5. Bahwa ketentuan hukum yaitu ketentuan dikenakan Agency fee dari setiap pekerjaan yang diterima model/talent.
6. Bahwa dari setiap isi kontrak tidak merupakan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, hanya merupakan kontrak kerja yang berlangsung dalam jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.

C. Hasil Penelitian dan analisis

1. Solusi konflik perkara antara agency dengan model dan talent secara litigasi di Pengadilan Jakarta.

1.1. Perkara talent Cinta Laura dengan PT. MD. Entertainment pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ¹².

Kasus posisi :

- Bahwa Cinta Laura mempunyai kesepakatan kontrak kerjasama dengan PT. MD Entertainment secara eksklusif untuk syuting sinetron stripping.
- Bahwa Cinta Laura melakukan adegan pada judul sinetron “Upik Abu & Laura”.
- Bahwa Cinta Laura melakukan syuting dengan PH lain yaitu sinemart sedangkan Cinta Laura masih terikat secara kontrak eksklusif dengan PT. MD Entertainment.

¹² Perkara talent Cinta Laura dengan PT. MD. Entertainment pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2008.

- Bahwa Cinta Laura tidak mau melakukan syuting lagi dengan pihak PT. MD Entertainment dan memutuskan kontrak secara sepihak.
- Bahwa ada 52 episode yang belum diselesaikan pengambilan gambarnya oleh Cinta Laura.
- Bahwa adanya jangka waktu yang tersisa untuk kontrak eksklusif 1.5 tahun lagi apabila Cinta Laura kembali untuk melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan syuting tersebut.
- Bahwa adanya somasi dari kuasa hukum PT. MD Entertainment namun tidak ditanggapi oleh pihak Cinta Laura.

Analisa kasus :

- Bahwa telah ada beberapa kali somasi terhadap pihak Cinta Laura agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun hal ini tidaklah ditanggapi sama sekali yang akhirnya pihak PT. MD Entertainment melanjutkan tindakan hukum dengan mendaftarkan gugatan wanprestasi kepada pihak Cinta Laura di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Bahwa dalam kontrak kerjasama pada bidang apapun khususnya pada bisnis Entertainment apa yang tertuang dalam kontrak dan telah ditanda tangani bersama serta sepakat maka apapun alasannya harus tetap dijalani sampai habis masa kontrak.
- Bahwa selama masih terikat kontrak secara eksklusif dengan adanya jumlah episode dan jangka waktu yang telah disepakati pihak Cinta Laura tidak dapat melakukan kerjasama dengan pihak PH lainnya yang merupakan kompetitor dengan pihak PH sebelumnya yaitu PT. MD Entertainment.
- Bahwa dengan pihak PT. MD Entertainment menuntut pada pihak Cinta Laura untuk membayar kompensasi kerugian dari wanprestasi atau tetap melakukan kewajibannya yang belum selesai dan disetujui **Ketua Majelis Hakim** yaitu **Panji Widagdo,SH** kepada pihak Cinta Laura untuk membayar Rp. 1.7 Milyar maka hal ini dimaksudkan agar para talent tidak semena-mena dengan isi kontrak dikarenakan ada tawaran yang lebih tinggi dari PH sebelumnya dan meninggalkan begitu saja tanpa tanggung jawab serta etika berprofesi sebagai talent akting.
- Bahwa setelah putusan ketua Majelis Hakim maka pihak Cinta Laura mempunyai kewajiban Cinta Laura untuk mengadakan syuting stripping sesuai pasal 661 dan syuting mingguan sesuai pasal 1515.

- Bahwa dengan dikabulkannya gugatan pihak PT. MD Entertainment maka ada 3 point yang harus dilakukan talent Cinta Laura :
 1. Bahwa menyelesaikan kontrak eksklusif yang telah disepakati sebelumnya.
 2. Bahwa membayar kerugian materi dan immateril .
 3. Bahwa pemutusan dan pemberhentian tayangan dengan pihak Production House lainnya yaitu *Production House SinemaArt*.

2. Analisa permasalahan hukum yang timbul dalam kontrak hukum bisnis agency model dan talent dengan para pihak.

1. PIHAK PRODUKSI

Dalam kontrak film antara pihak produksi film dengan agency model dan talent menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak pertama merupakan Produksi Film, yang memproduksi sebuah FILM dengan judul “”.
2. Bahwa Pihak Kedua merupakan Agency model dan talent.
3. Bahwa Pihak kedua prinsipnya bertanggung jawab untuk mengerahkan kemampuan dan keahliannya secara professional terhadap semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh pihak pertama pada pihak kedua, untuk kelancaran dan kesuksesan film layar lebar yang diproduksi oleh pihak pertama sampai selesai.
4. Bahwa Pihak kedua wajib untuk senantiasa memberitahukan agenda kerjanya semata-mata untuk kepentingan pengaturan jadwal shooting atau jadwal lain pihak kedua dengan waktu shooting pihak pertama setidaknya 2 minggu sebelumnya.
5. Bahwa Pihak Kedua wajib mengikuti reading dan workshop sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak pertama.
6. Bahwa Pihak pertama wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk pembuatan film cerita tersebut dan untuk biaya transportasi untuk pihak kedua didaerah jabotabek dan diluar jabotabek sebesar Rp.....

7. Bahwa Jadwal merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak kerjasama bila waktu yang telah disepakati tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati maka pihak pertama wajib membayar lewatnya waktu penjadwalan kepada pihak kedua sebesar Rp...../hari , begitu pula sebaliknya apabila pihak kedua tidak mengikuti jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak, Pihak kedua akan dibebankan Rp...../hari, yang dipotong dari honorarium pihak kedua.
8. Bahwa kontrak kerjasama antara pihak pertama dengan pihak kedua berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari hari ditandatanganinya kontrak kerjasama tersebut.
9. Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dan berhak menggandakan dalam bentuk apapun dan menayangkan film layar lebar yang telah diproduksi dalam bentuk *synopsis, naskah, scenario, karya artistic, karya opname video/film 8 mm/16 mm/35 mm, video cassette*, pendistribusian film melalui televisi kabel ataupun parabola, karaoke, *Laser Disc, VCD, DVD, dialog, still foto*, tayangan teater, tayangan TV, pembuatan *video clip, theme song* film layar lebar maupun perkembangan *audio visual* lainnya.
10. Bahwa apabila terjadi keterlambatan dalam proses produksi film layar lebar yang diakibatkan oleh kelalaian pihak kedua dan pihak kedua sudah menerima teguran tertulis maksimal 3 kali dari pihak pertama maka pihak pertama berhak untuk memotong honorarium pihak kedua sebanyak 50 % dari honorarium.
11. Bahwa Kontrak kerjasama ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak kecuali para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian tersebut.
12. Bwa bila berakhirnya kontrak kerjasama yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran dengan adanya kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut, maka pengakhiran perjanjian akan berlaku.

13. Bahwa apabila suatu kejadian *Force Majeure* yang mengakibatkan masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka masing-masing pihak tidak akan mengajukan tuntutan apapun.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian Entertainment yaitu diawali dengan pertemuan para pihak untuk membicarakan model maupun talent mana yang cocok untuk melakukan pekerjaan Entertainment, jenis pekerjaan Entertainment seperti sinetron, film, iklan dan lainnya, pihak klien akan menentukan waktu pekerjaan tersebut akan dilakukan dicocokkan dengan jadwal si model/talent, tempat pekerjaan akan dilaksanakan, berapa lama jangka waktu perjanjian tersebut, Honorarium model/talent, cancel fee akan dikenakan 50 % bila pekerjaan tersebut dibatalkan oleh pihak klien dan semua itu dituangkan secara tertulis pada tahap awal berupa *confirmation letter* (pra kontrak).

Bahwa adanya konflik dalam kontrak kerjasama antara agency model talent dengan para pihak (sutradara, produser, production house, fotografer, penyelenggara acara maupun program TV) karena tidak terpenuhinya apa yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak, yaitu adanya wanprestasi seperti gugatan Wanprestasi (ingkar janji) dapat diajukan apabila honorarium tidak dibayarkan sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.

Bahwa agar solusi konflik dalam hukum bisnis dapat terselesaikan dengan baik dapat diambil langkah-langkah hukum sebagai berikut yaitu : Somasi, Mediasi, Negosiasi, Laporan Polisi, Gugatan wanprestasi dan Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).

B. Saran

Bahwa Penerapan hukum dalam kontrak hukum bisnis Entertainment sangatlah berbeda dengan kontrak hukum bisnis lainnya, fakta dilapangan para model dan talent melakukan pekerjaan Entertainment dahulu barulah adanya penandatanganan kontrak, hal ini terdapat pada pekerjaan seperti sinetron, presenter dan pemotretan di majalah. Hal ini sangat jelas dapat merugikan pihak model dan talent itu sendiri bila pihak klien melakukan wanprestasi pembayaran maupun adanya pembatalan pekerjaan, sedangkan belum adanya keterikatan secara legalitas berkontrak kerjasama.

Bahwa sebaiknya sanksi-sanksi hukum yang diterapkan dalam kontrak kerjasama tidak hanya berlaku bagi pihak model dan talent sebagai pihak kedua namun diberlakukan juga kepada para pihak. Hal ini disebabkan pada saat pihak model dan talent telah meluangkan jadwal (*schedule*) kerjanya untuk pihak klien dan menunggu kapan akan dilakukan pekerjaan tersebut dan tidak menerima pekerjaan dari pihak lain, tanpa alasan yang jelas pihak klien dapat membatalkan kontrak tersebut secara sepihak tanpa pembayaran honorarium terhadap pihak model/talent. Hal ini pun sangat merugikan pihak model/talent maka para Agency mempersiapkan kemungkinan yang akan terjadi yang dituangkan dalam suatu *confirmation letter* yang ditanda tangani kedua belah pihak sebelum adanya penandatanganan kontrak kerjasama yang isinya mengenai adanya pembayaran 50 % dari nilai kontrak sebelum penandatanganan kontrak kerjasama dan 50 % setelah pekerjaan selesai dilakukan pihak model/talent.

Bahwa untuk solusi konflik sebaiknya para pelaku bisnis menggunakan jalur non litigasi (diluar pengadilan) karena dengan prosedur peradilan umum secara litigasi yang berjenjang dan dengan waktu yang cukup lama sangat merugikan para pelaku bisnis, hal ini disebabkan karena :

- a. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, pada prakteknya bahwa tidak ada putusan pengadilan yang mengatur para pihak yang berkonflik kearah penyelesaian masalah, padahal putusan pengadilan sesuai dengan tujuan yang sebenarnya adalah untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kedamaian bagi para pihak , Namun terkadang adanya permasalahan seperti : tidak bersifat problem solving diantara para pihak yang berkonflik, Peran Hakim sebagai manusia Generalis mungkin hanya mampu memiliki pengetahuan pada aspek luarnya saja sehingga kemungkinannya tidak besar untuk memperoleh solusi konflik yang baik dan objektif dari para Hakim ¹³.
- b. Adanya pernyataan yang mengurangi citra Pengadilan. Selain kritik yang diarahkan pada proses solusi konflik melalui litigasi, muncul pula berbagai macam ungkapan yang menyudutkan popularitas badan peradilan.

¹³ M. Yahya Harahap, Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang *Penyelesaian Sengketa Diluar Peradilan*, Jakarta : BPHAN, hal 18, 1996.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- J. Suprananto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2003.
- Knapp, Charles L and M. Crystal, Nathan, *Problems in Contract Law Case and Materials*, Little, Brown, and Company, Boston Toronto, London, 1993.
- Lamuel W. Dowdy, *Prepared by Consumer Dispute Resolution Program Staff Attorneys* (Washington DC, Federal Trade Commission Division of Product Reliability, 1998.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cet. 28, 1996.
- Michael D. Bayles, *Contract*, jal 143, 1987.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, LP3S, 1998.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : alumni 1982.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan I, Jakarta, Penerbit Prenada Media, 2005.
- Satrio, *Perjanjian atas beban*, alumni Bandung, 1992.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Tehnik penyusunan kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, 2006.
- _____, *Hukum Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, 2006.
- Sudargo Gautama, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Penerbit Alumni Bandung, 1986.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*, Jilid III, bagian 2 buku ke 8, Bandung, alumni, cetakan, 2002.
- Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Penerbit Pustaka Irvan, 2007.
- Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Winner Sitorus, *Aspek-aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Binis Internasional melalui Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, UI, 1998.
- Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

B. Peraturan dan perundang-undangan :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kitab undang-undang Hukum Dagang.
- Rancangan undang-undang tentang kontrak, Jakarta, Elips project.
- Siti Soemartini, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Yogyakarta, UGM, 1986.
- Surat Presiden No. 2826/HK/1960/22 Agustus 1960.
- Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas*.
- Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang *Perjanjian Internasional*, Harvarindo, 2000.
- Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Yurisprudensi :

Yurisprudensi MA No. 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978

Yurisprudensi MA No. 186 K/Sip/1959/ tanggal 1 Juli 1959.

Konvensi-konvensi :

The Viena Convention On The Law Of Treaties, 1969, art 26 and The Viena Convention The Law Of Treaties between States and International Organization or between International Organization, 1986.

The Ottawa Convention On The Prohibition Of Landmines, 1986.

Viena Convention On The law of treaties, Viena 1969.

Jurnal :

Mulyana W, Kusuma, *Should Court Annexed Alternative Dispute Resolution Mechanism Mandatory*, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1 Tahun 2001.

Vanessa, LD Wilkinson, *The New Lex Mercatoria, Reality or Academic Fantasy*, Jurnal of Internasional Arbitration, Vol. 2 No. 2 June 1995.